



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 21 Januari 2025

Nomor : 100.3/126  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Semarang

Yth. Bupati Semarang  
di -  
UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/0008011 tanggal 30 Desember 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai berikut:

1. Pasal 5 kata “adalah” agar diubah dengan “merupakan”.
2. Pasal 12 agar disempurnakan menjadi:

**Pasal 12**

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang tidak mencantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan dilarang untuk diedarkan atau dijual.

3. Pasal 14:
  - a. ayat (1) frasa “hanya dapat” dan ayat (5) frasa “hanya diizinkan” agar diubah dengan “wajib”.
  - b. agar ditambahkan pengaturan sanksi administratif.
4. Pasal 16 agar disempurnakan menjadi:

**Pasal 16**

- (1) Pengecer hanya dapat menjual Minuman Beralkohol golongan A.
- (2) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (4) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (5) Pengecer hanya dapat menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (6) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. ...
- b. ...
- c. dst.

5. Pasal 17 agar disempurnakan menjadi:

**Pasal 17**

Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan terhadap peredaran dan penjualan yang dilakukan oleh Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer yang berasal dari impor dan produksi dalam negeri.

6. Pasal 20 agar disempurnakan menjadi:

**Pasal 20**

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan secara berkala kepada Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer.

7. Pasal 26 agar dihapus.
8. Pasal 27 agar ditambahkan pengaturan sanksi administratif.
9. Pasal 28 ayat (2) huruf e agar disempurnakan menjadi:
  - e. Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
10. Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus.
11. Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus.
12. Pasal 33 ayat (1) frasa “tempat umum” agar diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal.
13. Pasal 38 huruf b agar disempurnakan menjadi:
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pasal 40 ayat (2) agar dihapus.
15. Pasal 40 dan Pasal 41 agar dicermati kembali terkait penunjukan Pasal.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Plh. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SLAMET, AK  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660215 198603 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.

